



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto  
Wibowo;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pucung Rt.002, Rw.003 Desa Setrojenar  
Kecamatan Buluspesantren Kabupaten  
Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 Januari 2023 sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : 05/RT-2/Enz.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-166/M.3.25/Enz.2/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Maret 2023 sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 5 April 2023 sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.HI., Lilik Pujiharto, S.H., As.Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Kbm tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-173/KEBUM/ENZ.2/03/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan selama menjalani pidana tersebut Terdakwa mengikuti program rehabilitasi NAPZA Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Kebumen selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



- a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru.;
- b) 1 (satu) buah pipet kaca ;
- c) 1 (satu) buah korek api gas ;
- d) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan nomor polisi AA 5475 TM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak kecil;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-173/KEBUM/ENZ.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di pinggir jalan cincin kota, sebelah timur kantor Desa Gemeksekti termasuk Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Dafi (Daftar Pencarian Orang). Cara terdakwa melakukan pemesanan sabu melalui WhatsApp menggunakan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085743031692 ke nomor 0895415897771 yang digunakan Dafi yang sudah terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama kontak "DF". Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Dafi jika sabu tersebut akan terdakwa bayar setelah mempunyai uang;

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan kiriman dari Dafi berupa sebuah gambar alamat dimana sabu disimpan dan di gambar tersebut terdapat tulisan "kunci, barat MAN 1/timur balai desa utara jalan, tertanam tidak dalam/nlesep nempel cor, tertindih genteng tepat arah panah". Selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut yang pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan lokasi yang dimaksud. Lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa (Eni) di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Pada saat di rumah Eni, Terdakwa dihubungi oleh Dafi dan menanyakan apakah sabu tersebut sudah diterima dan Terdakwa menjawab jika dirinya belum menemukan dan mengambilnya. Setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi tempat sabu disimpan. Terdakwa berusaha mencari alamat sabu yang ditunjukkan Dafi hingga kemudian Saiful Rosidin yang sedang berada di warung di dekat Trio Mall, Kebumen melihat Terdakwa mondar-mandir. Lalu Saiful Rosidin yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kemana tujuan yang dimaksud terdakwa. Saat itu, Saiful Rosidin melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras. Karena hal tersebut, Saiful Rosidin meminta handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikannya. Setelah melihat foto / gambar sebuah alamat yang hendak dituju Terdakwa, Saiful Rosidin menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ke tempat tersebut. Terdakwa menjawab jika dirinya akan mengambil sabu. Selanjutnya Saiful

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidin menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak takut jika ditangkap oleh polisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan "polres ora doyan aku mas". Lalu Saiful Rosidin menunjukkan tempat yang sesuai gambar tersebut adalah di sebelah utara dari warung tempat Saiful Rosidin dan Terdakwa bertemu;

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut sesuai arahan Saiful Rosidin. Saat Terdakwa pergi, Saiful Rosidin juga mengikuti Terdakwa dan menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Kebumen serta menginformasikan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa yang menaiki sepeda motor Yamaha Mx warna biru hitam nomor polisi AA 5475 TM berhenti di bawah tiang listrik di sebelah timur kantor Desa Gemeksekti atau sebelah barat MAN 1 Kebumen. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sabu tersebut dengan cara menggali-gali di bawah tiang listrik. Bahwa belum sempat menemukan sabu yang dicarinya, Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kebumen yang telah mendapatkan informasi. Kemudian petugas Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang terdapat foto / gambar lokasi tempat sabu tersimpan. Dari foto / gambar tersebut petugas Satresnarkoba dengan disaksikan Tersangka, dan warga melakukan pencarian sesuatu di bawah tiang listrik di dekat Terdakwa diamankan. Bahwa dalam pencarian tersebut petugas menemukan benda kecil berwarna biru. Kemudian petugas membuka benda tersebut dengan disaksikan Terdakwa dan warga yang diketahui berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti yang di dapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2023 Tanggal 31 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27529 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil pemeriksaan positif metamphetamine. Terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal percobaan untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I (satu) tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2023 bertempat di pinggir jalan cincin kota, sebelah timur kantor Desa Gemeksekti termasuk Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Dafi (Daftar Pencarian Orang). Cara terdakwa melakukan pemesanan sabu melalui WhatsApp menggunakan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085743031692 ke nomor 0895415897771 yang digunakan Dafi yang sudah terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama kontak "DF". Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Dafi jika sabu tersebut akan terdakwa bayar setelah mempunyai uang;

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan kiriman dari Dafi berupa sebuah gambar alamat dimana sabu disimpan dan di gambar tersebut terdapat tulisan "kunci, barat MAN 1/timur balai desa utara jalan, tertanam tidak dalam/nlesep nempel cor, tertindih genteng tepat arah panah". Selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut yang pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan lokasi yang dimaksud. Lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa (Eni) di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Pada saat di rumah Eni, Terdakwa dihubungi oleh Dafi dan menanyakan apakah sabu tersebut sudah diterima dan Terdakwa menjawab jika dirinya belum menemukan dan mengambilnya.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi tempat sabu disimpan. Terdakwa berusaha mencari alamat sabu yang ditunjukkan Dafi hingga kemudian Saiful Rosidin yang sedang berada di warung di dekat Trio Mall, Kebumen melihat Terdakwa mondar-mandir. Lalu Saiful Rosidin yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kemana tujuan yang dimaksud terdakwa. Saat itu, Saiful Rosidin melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras. Karena hal tersebut, Saiful Rosidin meminta handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikannya. Setelah melihat foto / gambar sebuah alamat yang hendak dituju Terdakwa, Saiful Rosidin menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ke tempat tersebut. Terdakwa menjawab jika dirinya akan mengambil sabu. Selanjutnya Saiful Rosidin menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak takut jika ditangkap oleh polisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan "polres ora doyan aku mas". Lalu Saiful Rosidin menunjukkan tempat yang sesuai gambar tersebut adalah di sebelah utara dari warung tempat Saiful Rosidin dan Terdakwa bertemu;

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut sesuai arahan Saiful Rosidin. Saat Terdakwa pergi, Saiful Rosidin juga mengikuti Terdakwa dan menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Kebumen serta menginformasikan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa yang menaiki sepeda motor Yamaha Mx warna biru hitam nomor polisi AA 5475 TM berhenti di bawah tiang listrik di sebelah timur kantor Desa Gemeksekti atau sebelah barat MAN 1 Kebumen. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sabu tersebut dengan cara menggali-gali di bawah tiang listrik. Bahwa belum sempat menemukan sabu yang dicarinya, Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kebumen yang telah mendapatkan informasi. Kemudian petugas Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang terdapat foto / gambar lokasi tempat sabu tersimpan. Dari foto / gambar tersebut petugas Satresnarkoba dengan disaksikan Tersangka, dan warga melakukan pencarian sesuatu di bawah tiang listrik di dekat Terdakwa diamankan. Bahwa dalam pencarian tersebut petugas menemukan benda kecil berwarna biru. Kemudian petugas membuka benda tersebut dengan disaksikan Terdakwa dan warga yang diketahui berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti yang di dapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2023 Tanggal 31 Januari 2023, diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27529 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil pemeriksaan positif metamfetamina. Terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam hal percobaan untuk memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I (satu) tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di pinggir jalan cincin kota, sebelah timur kantor Desa Gemeksekti termasuk Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Dafi (Daftar Pencarian Orang). Cara terdakwa melakukan pemesanan sabu melalui WhatsApp menggunakan nomor Terdakwa sendiri dengan nomor 085743031692 ke nomor 0895415897771 yang digunakan Dafi yang sudah terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama kontak "DF". Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Dafi jika sabu tersebut akan terdakwa bayar setelah mempunyai uang;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan kiriman dari Dafi berupa sebuah gambar alamat dimana sabu disimpan dan di gambar tersebut terdapat tulisan "kunci, barat MAN 1/timur balai desa utara jalan, tertanam tidak dalam/nlesep nempel cor, tertindih genteng tepat arah panah". Selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut yang pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan lokasi yang dimaksud. Lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa (Eni) di Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Pada saat di rumah Eni, Terdakwa dihubungi oleh Dafi dan menanyakan apakah sabu tersebut sudah diterima dan Terdakwa menjawab jika dirinya belum menemukan dan mengambilnya. Setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi tempat sabu disimpan. Terdakwa berusaha mencari alamat sabu yang ditunjukkan Dafi hingga kemudian Saiful Rosidin yang sedang berada di warung di dekat Trio Mall, Kebumen melihat Terdakwa mondar-mandir. Lalu Saiful Rosidin yang menghampiri Terdakwa dan bertanya kemana tujuan yang dimaksud terdakwa. Saat itu, Saiful Rosidin melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras. Karena hal tersebut, Saiful Rosidin meminta handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikannya. Setelah melihat foto / gambar sebuah alamat yang hendak dituju Terdakwa, Saiful Rosidin menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ke tempat tersebut. Terdakwa menjawab jika dirinya akan mengambil sabu. Selanjutnya Saiful Rosidin menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak takut jika ditangkap oleh polisi. Kemudian Terdakwa menyampaikan "polres ora doyan aku mas". Lalu Saiful Rosidin menunjukkan tempat yang sesuai gambar tersebut adalah di sebelah utara dari warung tempat Saiful Rosidin dan Terdakwa bertemu;

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut sesuai arahan Saiful Rosidin. Saat Terdakwa pergi, Saiful Rosidin juga mengikuti Terdakwa dan menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Kebumen serta menginformasikan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa yang menaiki sepeda motor Yamaha Mx warna biru hitam nomor polisi AA 5475 TM berhenti di bawah tiang listrik di sebelah timur kantor Desa Gemeksekti atau sebelah barat MAN 1 Kebumen. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari sabu tersebut dengan cara menggali-gali di bawah tiang listrik. Bahwa belum sempat menemukan sabu yang dicarinya, Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kebumen yang telah mendapatkan informasi. Kemudian petugas Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa di dalam saku celana depan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri Terdakwa yang terdapat foto / gambar lokasi tempat sabu tersimpan. Dari foto / gambar tersebut petugas Satresnarkoba dengan disaksikan Tersangka, dan warga melakukan pencarian sesuatu di bawah tiang listrik di dekat Terdakwa diamankan. Bahwa dalam pencarian tersebut petugas menemukan benda kecil berwarna biru. Kemudian petugas membuka benda tersebut dengan disaksikan Terdakwa dan warga yang diketahui berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti yang di dapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen;

Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Dafi, yaitu :

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 meter, selatan Balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang diambil di pertigaan pasar



Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;

Bahwa kelima sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan di rumah terdakwa termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dengan cara Awalnya, Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas air mineral. Kemudian pada tutup botol tersebut, Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang. Selanjutnya, pada kedua lubang tersebut, Terdakwa beri sedotan. Pada salah satu sedotan terdakwa, pasang pupet kaca. Setelah semua terpasang, Terdakwa memasukan sabu pada pipet kaca tersebut. kemudian Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut sampai mengeluarkan asap. Kemudian Terdakwa menghisapnya melalui sedotan lain seperti menghisap rokok. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, Terdakwa membakar alat hisapnya, sedangkan pipet kacanya Terdakwa buang di closet/WC kamar mandi.

Bahwa Terdakwa memesan atau membeli sabu dari Dafi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB sebagaimana di uraikan di atas adalah dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pengobatan maupun pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakti Sumantri Bin Salmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15. WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti Desa Gemeksekti RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kebumen Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa mencari narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mencari 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dekat tiang listrik tempat sabu-sabu disimpan yang terletak di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti di Desa Gemeksekti RT. 05 Rw. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Dafi yang beralamat di Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen melalui whatapps dari nomor WA Terdakwa 085743031692 ke nomor WA Saudara Dafi 0895415897771;
- Bahwa atas WA dari Terdakwa tersebut Saudara Dafi menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berada di utara, atas jawaban Saudara Dafi tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sabu-sabu tersebut besok kalau Terdakwa sudah mempunyai uang, setelah itu Terdakwa dikirim sebuah gambar alamat tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saudara Dafi;
- Bahwa dalam gambar lokasi penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Saudara Dafi kepada Terdakwa tersebut terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam/nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman gambar yang berisi pesan penyimpanan sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju ke ke tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bingung mencari tempat sesuai gambar tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Trio Mall yang berada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan bertanya kepada seorang perempuan dengan cara memperlihatkan tulisan yang ada di gambar yang dikirim Saudara Dafi kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat membaca tulisan dalam gambar tersebut;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa lokasi yang dimaksud dalam gambar tersebut letaknya dari depan Trio Mall ke arah utara, setelah itu Terdakwa pergi ke Utara sesuai petunjuk perempuan tersebut namun Terdakwa tidak menemukan tempat seperti yang dimaksud dalam gambar yang dikirim oleh Dafi dan saat itu kondisi handphone milik Terdakwa daya baterainya habis;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Eni yang beralamat di Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoab Kabupaten Kebumen untuk mengisi daya baterai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa cukup, Terdakwa dihubungi oleh Dafi menanyakan apakah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ditemukan ditempat yang dikirim oleh Saudara Dafi melalui pesan gambar tersebut dan atas pertanyaan Saudara Dafi tersebut Terdakwa menjawab jika sabu-sabu tersebut belum ditemukan dan belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari kembali sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhenti di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti tepatnya di bawah tiang listrik dengan cara menggali dibawah tiang listrik dan ketika Terdakwa sedang mencari sabu-sabu Terdakwa Saksi tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian Saksi menangkap Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm





beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi tentang adanya transaksi sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar didapati adanya seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti yang berada di Desa Gemeksekti RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kabupaten Kebumen sedang mencari sesuatu;
- Bahwa karena seseorang tersebut mencurigakan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menangkap dan menggeledah seseorang yang mencurigakan tersebut yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen melihat isi handphone milik Terdakwa, setelah dibuka handphone milik Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan sebuah gambar foto sebuah tempat dan terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa setelah membaca tulisan tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mencari barang yang dimaksud dalam tulisan tersebut dan ternyata anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru;
- Bahwa setelah ditanya oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen, Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
  3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 (lima puluh) meter, selatan jalan depan toko olahraga tertanam di dekat pohon;
  4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
  5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pertigaan pasar Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 (lima ratus) meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Yoga Praditya, W.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15. WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti Desa Gemeksekti RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kebumen Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa mencari narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mencari 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dekat tiang listrik tempat sabu-sabu disimpan yang terletak di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti di Desa Gemeksekti RT. 05 Rw. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saudara Dafi yang beralamat di Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen melalui whatapps dari nomor WA Terdakwa 085743031692 ke nomor WA Saudara Dafi 0895415897771;
- Bahwa atas WA dari Terdakwa tersebut Saudara Dafi menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berada di utara, atas jawaban Saudara Dafi tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sabu-sabu tersebut besok kalau Terdakwa sudah mempunyai uang, setelah itu Terdakwa dikirim sebuah gambar alamat tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saudara Dafi;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gambar lokasi penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Saudara Dafi kepada Terdakwa tersebut terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman gambar yang berisi pesan penyimpanan sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju ke ke tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bingung mencari tempat sesuai gambar tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Trio Mall yang berada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan bertanya kepada seorang perempuan dengan cara memperlihatkan tulisan yang ada di gambar yang dikirim Saudara Dafi kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat membaca tulisan dalam gambar tersebut;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa lokasi yang dimaksud dalam gambar tersebut letaknya dari depan Trio Mall ke arah utara, setelah itu Terdakwa pergi ke Utara sesuai petunjuk perempuan tersebut namun Terdakwa tidak menemukan tempat seperti yang dimaksud dalam gambar yang dikirim oleh Dafi dan saat itu kondisi handphone milik Terdakwa daya baterainya habis;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Eni yang beralamat di Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoab Kabupaten Kebumen untuk mengisi daya baterai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa cukup, Terdakwa dihubungi oleh Dafi menanyakan apakah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ditemukan ditempat yang dikirim oleh Saudara Dafi melalui pesan gambar tersebut dan atas pertanyaan Saudara Dafi tersebut Terdakwa menjawab jika sabu-sabu tersebut belum ditemukan dan belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari kembali sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhenti di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti tepatnya di bawah tiang listrik dengan cara menggali dibawah tiang listrik dan ketika Terdakwa sedang mencari sabu-sabu Terdakwa Saksi tangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian Saksi menangkap Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi tentang adanya transaksi sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar didapati adanya seseorang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti yang berada di Desa Gemeksekti RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kabupaten Kebumen sedang mencari sesuatu;
- Bahwa karena seseorang tersebut mencurigakan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menangkap dan menggeledah seseorang yang mencurigakan tersebut yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen melihat isi handphone milik Terdakwa, setelah dibuka handphone milik Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan sebuah gambar foto sebuah tempat dan terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa setelah membaca tulisan tersebut kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mencari barang yang dimaksud dalam tulisan tersebut dan ternyata anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen, Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
  3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 (lima puluh) meter, selatan jalan depan toko olahraga tertanam di dekat pohon;
  4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
  5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pertigaan pasar Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 (lima ratus) meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu-sabu;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- 3. Saiful Rosidin Bin Chaerudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15. WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti Desa Gemeksekti RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kebumen Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena Saksi yang memberitahukan kepada anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mengenai Terdakwa yang saat itu terlihat mencurigakan yang mengendarai sepeda motor bolak balik di sekitar warung di dekat Trio Mall Kebumen;
  - Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Saksi berada disebuah warung milik Saudara Sunanik yang berada di Kelurahan Bumirejo RT. 01 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di dekat Trio Mall Kebumen ada seseorang yang mengendarai sepeda motor bolak balik disekitar warung tersebut;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi memerintahkan Saudara Sunanik untuk menanyakan kepada orang yang bolak balik tersebut ada keperluan apa;
- Bahwa kemudian Saudara Sunanik menanyakan kepada orang yang bolak balik tersebut apa tujuannya dijawab oleh orang tersebut yang sekarang menjadi Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa berada disekitar warung tersebut untuk bertemu dengan temannya disebuah tempat;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya kemana tujuan yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Saksi meminta handphone milik Terdakwa setelah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi melihat handphone Terdakwa yang didalamnya terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa atas tulisan yang terdapat dalam handphone Terdakwa tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa ke tempat yang sesuai dengan pesan yang terdapat dalam handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menjawab bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat yang sesuai dalam gambar didalam handphone Terdakwa tersebut untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa tidak takut tertangkap polisi jika mengambil sabu-sabu?;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "Polres ora doyan aku mas";
- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tempat yang dimaksud dalam gambar tersebut adalah disebelah utara dari warung milik Sunanik didekat Trio Mall Kebumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sesuai arahan Saksi untuk mengambil sabu-sabu, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan dalam perjalanan Saksi menghubungi anggota Polisi Satresnarkoba Polres Kebumen memberikan informasi jika ada orang yang akan mengambil sabu-sabu di dekat Trio Mall Kebumen;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa sampai di depan Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, kemudian

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan ke arah timur sedangkan Saksi berhenti di Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Bahwa atas informasi dari Saksi tidak lama kemudian anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen datang ke Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, setelah itu Saksi menjelaskan kepada anggota Satresnarkoba Polres Kebumen bahwa ada seseorang yang akan mengambil sabu-sabu di sebuah tiang listrik di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti atau sebelah barat MAN 1 Kebumen;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menunggu Terdakwa di dalam Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang akan mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di bawah tiang listrik di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti atau sebelah barat MAN 1 Kebumen terlihat sedang mencari sesuatu dibawah tiang listrik tersebut dengan cara menggali tanah tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, yang didalamnya terdapat sebuah gambar foto sebuah tempat dan terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba mencari sesuatu dibawah tiang listrik didekat temoat dimana Terdakwa ditangkap dan menemukan sebuah benda kecil setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota, sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti yang terletak di Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang mencari sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dafi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap anggota polisi Satresnarkona Polres Kebumen ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Dafi melalui whatapps dari nomor WA Terdakwa 085743031692 ke nomor WA Saudara Dafi 0895415897771;
- Bahwa atas WA dari Terdakwa tersebut Saudara Dafi menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berada di utara, atas jawaban Saudara Dafi tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sabu-sabu tersebut besok kalau Terdakwa sudah mempunyai uang;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dikirim sebuah gambar alamat tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saudara Dafi;
- Bahwa dalam gambar lokasi penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Saudara Dafi kepada Terdakwa tersebut terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah";
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman gambar yang berisi pesan penyimpanan sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju ke ke tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bingung mencari tempat sesuai gambar tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Trio Mall yang berada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan bertanya kepada seorang perempuan dengan cara memperlihatkan tulisan yang ada di gambar yang dikirim Saudara Dafi kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat membaca tulisan dalam gambar tersebut;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa lokasi yang dimaksud dalam gambar tersebut letaknya dari depan Trio Mall ke arah utara, setelah itu Terdakwa pergi ke Utara sesuai petunjuk perempuan tersebut namun Terdakwa tidak menemukan tempat seperti yang dimaksud dalam gambar yang dikirim oleh Dafi dan saat itu kondisi handphone milik Terdakwa daya baterainya habis;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Eni yang beralamat di Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoab Kabupaten Kebumen untuk mengisi daya baterai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa cukup, Terdakwa dihubungi oleh Dafi menanyakan apakah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ditemukan ditempat yang dikirim oleh Saudara Dafi melalui pesan gambar tersebut dan atas pertanyaan Saudara Dafi tersebut Terdakwa menjawab jika sabu-sabu tersebut belum ditemukan dan belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari kembali sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhenti di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti tepatnya di bawah tiang listrik dengan cara menggali dibawah tiang listrik dan ketika Terdakwa sedang mencari sabu-sabu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dari tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah" adalah bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Dafi berada di barat MAN 1 atau sebelah timur Balai Desa Gemeksekti tertanam tidak dalam dibawah tiang listrik yang terdapat potongan gendeng sesuai yang ada di gambar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
  3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 (lima puluh) meter, selatan jalan depan toko olahraga tertanam di dekat pohon;
  4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
  5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diambil di pertigaan pasar Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 (lima ratus) meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas air mineral, kemudian oada tutup botol tersebut Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang, setelah itu kedua lubang tersebut Terdakwa beri sedotan, pada salah satu sedotan Terdakwa pasang pipet kaca, setelah semuanya terpasang Terdakwa memasukan sabu-sabu pada pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu sampai mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui sedotan lain seperti menghisap rokok;
- Bahwa alat hisap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Setrojenar RT. 02 RW. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sudah Terdakwa bakar sedangkan pipet kaca yang Terdakwa gunakan sudah Terdakwa buang di kloset kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak merasakan apa apa, Terdakwa masih tetap dapat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan sabu-sabu dihukum selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibalut kertas tisu warna putih disolasi warna biru;
2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/2023/PN.Kbm tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/2023, tanggal 31 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-305/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27529 gram;
2. BB-306/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca;
3. BB-307/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 30 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-305/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-306/2023/NNF berupa pipet kaca dan BB-307/2023/NNF berupa urine sebanyak 30 ml adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;
2. Surat Nomor : B/079/I/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 20 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu a.n. Pujo Tri Hartato Als. Dede Tato Bin Parwoto Wibowo, yang ditujukan kepada Kapolres Kebumen u.p. Kasat Res Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara Pujo Tri Hartato Als. Dede Tato Bin Parwoto Wibowo, dapat ditegakkan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dengan tingkat keparahan kategori berat, yang bersangkutan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota, sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti yang terletak di Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Yoga Praditya serta anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang mencari sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dafi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Yoga Praditya serta anggota polisi Satresnarkona Polres Kebumen ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Dafi melalui whatapps dari nomor WA Terdakwa 085743031692 ke nomor WA Saudara Dafi 0895415897771;
- Bahwa atas WA dari Terdakwa tersebut Saudara Dafi menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berada di utara, atas jawaban Saudara Dafi tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sabu-sabu tersebut besok kalau Terdakwa sudah mempunyai uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikirim sebuah gambar alamat tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saudara Dafi;
- Bahwa dalam gambar lokasi penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Saudara Dafi kepada Terdakwa tersebut terdapat tulisan "kunci barat

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah”;

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman gambar yang berisi pesan penyimpanan sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju ke ke tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bingung mencari tempat sesuai gambar tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Trio Mall yang berada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan bertanya kepada seorang perempuan dengan cara memperlihatkan tulisan yang ada di gambar yang dikirim Saudara Dafi kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat membaca tulisan dalam gambar tersebut;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa lokasi yang dimaksud dalam gambar tersebut letaknya dari depan Trio Mall ke arah utara, setelah itu Terdakwa pergi ke Utara sesuai petunjuk perempuan tersebut namun Terdakwa tidak menemukan tempat seperti yang dimaksud dalam gambar yang dikirim oleh Dafi dan saat itu kondisi handphone milik Terdakwa daya baterainya habis;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Eni yang beralamat di Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoab Kabupaten Kebumen untuk mengisi daya baterai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa cukup, Terdakwa dihubungi oleh Dafi menanyakan apakah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ditemukan ditempat yang dikirim oleh Saudara Dafi melalui pesan gambar tersebut dan atas pertanyaan Saudara Dafi tersebut Terdakwa menjawab jika sabu-sabu tersebut belum ditemukan dan belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari kembali sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhenti di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti tepatnya di bawah tiang listrik dengan cara menggali dibawah tiang listrik dan ketika Terdakwa sedang mencari sabu-sabu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah" adalah bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Dafi berada di barat MAN 1 atau sebelah timur Balai Desa Gemeksekti tertanam tidak dalam dibawah tiang listrik yang terdapat potongan gendeng sesuai yang ada di gambar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
  2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
  3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 (lima puluh) meter, selatan jalan depan toko olahraga tertanam di dekat pohon;
  4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
  5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pertigaan pasar Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 (lima ratus) meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas air mineral, kemudian oada tutup botol tersebut Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang, setelah itu kedua lubang tersebut Terdakwa beri sedotan, pada salah satu sedotan Terdakwa pasang pipet kaca, setelah semuanya terpasang Terdakwa memasukan sabu-sabu pada pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu sampai mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui sedotan lain seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa alat hisap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Setrojenar RT. 02 RW. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sudah Terdakwa bakar sedangkan pipet kaca yang Terdakwa gunakan sudah Terdakwa buang di kloset kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak merasakan apa apa, Terdakwa masih tetao dapat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan sabu-sabu dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/ 2023, tanggal 31 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB-305/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 27529 gram;
  2. BB-306/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. BB-307/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 30 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-305/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-306/2023/NNF berupa pipet kaca dan BB-307/2023/NNF berupa urine sebanyak 30 ml adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di pinggir jalan Cincin Kota, sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti yang terletak di Desa Gemeksekti Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Yoga Praditya serta anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang mencari sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dafi;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Yoga Praditya serta anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibungkus kertas tisu warna putih dan dibalut solasi warna biru yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 12.38 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Dafi melalui whatsapp dari nomor WA Terdakwa 085743031692 ke nomor WA

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dafi 0895415897771. Atas WA dari Terdakwa tersebut Saudara Dafi menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut berada di utara, atas jawaban Saudara Dafi tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar sabu-sabu tersebut besok kalau Terdakwa sudah mempunyai uang. Setelah itu Terdakwa dikirim sebuah gambar alamat tempat dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saudara Dafi;

Menimbang, bahwa dalam gambar lokasi penyimpanan sabu-sabu yang dikirim oleh Saudara Dafi kepada Terdakwa tersebut terdapat tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah." Setelah mendapatkan kiriman gambar yang berisi pesan penyimpanan sabu-sabu kemudian Terdakwa menuju ke ke tempat yang dimaksud dalam pesan tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bingung mencari tempat sesuai gambar tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan Trio Mall yang berada di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan bertanya kepada seorang perempuan dengan cara memperlihatkan tulisan yang ada di gambar yang dikirim Saudara Dafi kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat membaca tulisan dalam gambar tersebut. Kemudian perempuan tersebut menjawab bahwa lokasi yang dimaksud dalam gambar tersebut letaknya dari depan Trio Mall ke arah utara, setelah itu Terdakwa pergi ke Utara sesuai petunjuk perempuan tersebut namun Terdakwa tidak menemukan tempat seperti yang dimaksud dalam gambar yang dikirim oleh Dafi dan saat itu kondisi handphone milik Terdakwa daya baterainya habis. Setelah baterai handphone milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Eni yang beralamat di Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoab Kabupaten Kebumen untuk mengisi daya baterai handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah baterai handphone milik Terdakwa cukup, Terdakwa dihubungi oleh Dafi menanyakan apakah sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ditemukan ditempat yang dikirim oleh Saudara Dafi melalui pesan gambar tersebut dan atas pertanyaan Saudara Dafi tersebut Terdakwa menjawab jika sabu-sabu tersebut belum ditemukan dan belum diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha mencari kembali sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa berhenti di sebelah timur Kantor Desa Gemeksekti tepatnya di bawah tiang listrik dengan cara menggali dibawah tiang listrik dan ketika Terdakwa sedang mencari sabu-sabu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dari tulisan "kunci barat MAN 1/timur balai desa utara jalan tertanam tidak dalam /nlesep, nempel cor tertindih genteng tepat arah panah" adalah bahwa paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Dafi berada di barat MAN 1 atau sebelah timur Balai Desa Gemeksekti tertanam tidak dalam dibawah tiang listrik yang terdapat potongan gendeng sesuai yang ada di gambar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari Saudara Dafi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di perempatan lampu merah stadion Kebumen, ke utara sekitar 10 (sepuluh) meter, dipinggir jalan, tertanam, tertindih batu bata, mepet cor ;
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pemakaman umum Desa Karanggede, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, tertanam di sudut selatan makam ;
3. Pada hari Senin tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di bangjo perempatan stadion Kebumen, ke barat 50 (lima puluh) meter, selatan jalan depan toko olahraga tertanam di dekat pohon;
4. Pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di selatan balai Desa Surobayan, tertanam didekat pagar rumah warga ;
5. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambil di pertigaan pasar Klapasawit, Kebumen kurang lebih 500 (lima ratus) meter ada jembatan sebelum bulak, tertanam di brug sebelah utara;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas air mineral, kemudian oada tutup botol tersebut Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang, setelah itu kedua lubang tersebut Terdakwa beri sedotan, pada salah satu sedotan Terdakwa pasang pipet kaca, setelah semuanya terpasang Terdakwa memasukan sabu-sabu pada pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu sampai mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui sedotan lain seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa alat hisap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Setrojenar RT. 02 RW. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sudah Terdakwa bakar sedangkan pipet kaca yang Terdakwa gunakan sudah Terdakwa buang di kloset kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu-sabu. Jika Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak merasakan apa apa, Terdakwa masih tetao dapat beraktivitas dan Terdakwa pernah dihukum karena menggunakan sabu-sabu dihukum selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/ 2023, tanggal 31 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-305/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 27529 gram;
2. BB-306/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca;
3. BB-307/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 30 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-305/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam



puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-306/2023/NNF berupa pipet kaca dan BB-307/2023/NNF berupa urine sebanyak 30 ml adalah negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam penanganan masalah narkoba harus di perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. tentang jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jumlah narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Dafi pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Yoga Praditya serta anggota polisi Satresnarkoba Polres Kebumen barang bukti yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/ 2023, tanggal 31 Januari 2023 jumlahnya 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 27529 gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah shabu-shabu yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat netto hanya sebanyak 0, 27529 gram dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri maka tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau untuk digunakan atau dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai shabu-shabu tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki shabu-shabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan shabu-shabu tersebut semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri sebagai semangat dalam beraktivitas;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak diperoleh adanya bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu walaupun untuk semangat dalam beraktivitas maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena untuk semangat beraktivitas tidak perlu menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang unsur 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah tiang listrik di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 126/NNF/ 2023, tanggal 31 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. KesimpulBB-305/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 27529 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labarotoris kriminalistik tersebut di atas ternyata shabu-shabu yang ditemukan di pinggir jalan Cincin Kota sebelah Timur Kantor Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di sebelah barat MAN 1 Kebumen tersebut merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa dalam memutus

*Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Sedangkan ayat (3) disebutkan bahwa “dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pasal 55 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan pasal 103 ayat (1) a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, dan menurut pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan penjelasan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika karena dibujuk, di perdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2023 meminta agar Majelis Hakim agar Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga meminta agar Terdakwamengikuti program rehabilitasi NAPZA Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Kebumen selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangkan Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Surat Nomor : B/079/I/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 20 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu a.n. Pujo Tri Hartato Als. Dede Tato Bin Parwoto Wibowo yang ditujukan kepada Kapolres Kebumen u.p. Kasat Res Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap sedangkan hasil pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap yang ditujukan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Kebumen tidak ada, selain itu dokter yang memeriksa Terdakwa atau team yang membuat surat rekomendasi tersebut tidak dihadirkan di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai data berapa lama Terdakwa ini memerlukan perawatan medis karena yang mengetahui berapa lama Terdakwa menjalani perawatan medis adalah dokter yang memeriksa Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa sebagai pecandu shabu-shabu dan dipersidangkan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan shabu-shabu selain itu Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut memang timbul dari keinginan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dan bukan karena di perdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melakukan jo pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga permohonan Penuntut Umum dalam tuntutananya

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



yang menghendaki agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibalut kertas tisu warna putih disolasi warna biru;

Barang bukti ini merupakan barang yang dilarang dijual tanpa izin dan berbahaya jika digunakan tanpa izin dan pengawasan sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru; ;

Barang bukti ini akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam;

Barang bukti ini digunakan sebagai alat komunikasi dalam membeli shabu-shabu oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM;

Barang bukti ini digunakan sebagai alat untuk mengambil shabu-shabu oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang



disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu maraknya peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pujo Tri Hartato alias Dede Tato Bin Parwoto Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dibalut kertas tisu warna putih disolasi warna biru;
    - 1 (satu) buah pipet kaca ;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna biru; ;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam biru dengan Nomor Polisi AA 5475 TM;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Rakhmat Priyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tion Suharto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Margono, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.  
M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,  
Tion Suharto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)